DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	Nomor S O P	S-024/pos/DISHANPAN-II/VIII/2017
	Tanggal Pembuatan	31 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	KEPALA DISHANPAN PROVINSI JAMBI
	Nama S O P	Mengusulkan Pensiun PNS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No 11 th 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/ dudanya PNS. 2. UU No.5 Th 2014 tentang ASN 3. UU No.8 tahun 1974 jo UU No 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. 4. PP No.32 th 1979 tentang pemberhentian PNS.yang telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No.19 tahun 2013. 5. PP No 9 th 2003 tentang wewenang pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian PNS. 6. PP No 12 th 1981 tentang perawatan, tunjangan cacad, uang duka. 7. PP No 8 th 1989 tentang Pemberhentian Pensiun PNS disertai Pemberian Pensiun Janda/ Duda 8. Keputusan BAKN No.32 th 1994 tentang pertimbangan tehnis pensiun janda/ dudanya PNS sebagai pelaksanaan PP No 9 tahun 2003. 9. Keputusan BAKN Nomor 024 /KEP/73 tgl 15 Maret 1973 tentang Petunjuk Administrasi Pensiun. 10. SE Kepala BAKN Nomor 14 tahun 2003 tgl 21 April 2003 tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/ Duda nya.	1. Pendidikan D3/S1 2. Cakap 3. Telah mengikuti Diklat Administrasi Kepegawaian 4. Mampu mengoperasikan program MS. Office

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. BKD Provinsi Jambi 2. BKN Regional VII Palembang	1. Alat tulis kantor 2. Komputer/Laptop, printer

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
• PNS yang telah memasuki usia pensiun, Cacad, meninggal dunia. • Persyaratan. 1. Daftar susunan keluarga. 2. Daftar Riwayat pekerjaan 3. Foto kopi Konversi NIP 4. Foto kopi SK CPNS 5. Foto Kopi SK PNS 6. Foto kopi SK Pangkat terakhir 7. Foto kopi SK Berkala terahir 8. Foto kpoi Karpeg 9. Foto kopi Karisr/ karsu 10. Foto kopi surat nikah (dilegalisir) 11. Foto kopi akte kelahiran anak (legalisr camat 12. Surat keterangan anak (yg masih kuliah) 13. DP3 (2 th terakhir)	Buku Penjagaan Pensiun PNS

BAGAN ALUR PROSES MENGUSULKAN PENSIUN PNS
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

No	AKTIFITAS	KETERANGAN					WAKTU
		STAF	KASUBAG	KABAG	KA. SKPD	INSTANSI TERKAIT	
1.	Mulai (Membuat Daftar PNS yg akan memasuki usia pensiun)						
2.	Melapor dan Menerima Instruksi dari atasan untuk mempersiapkan administrasi proses pengusulan pensiun PNS ybs.						10 Menit
3.	Menelaah berkas / persyaratan yg diperlukan utk mengusulkan pensiun PNS						5 menit
4.	Membuat konsep surat usulan pensiun PNS , dengan melampirkan foto kopi persyaratan.						25 menit
4.	Menyerahkan konsep surat utk diteliti atasan						20 menit
9.	Perbaikan draft - Final						5 menit
10.	Mencetak/ print out , Menyusun berkas,						5 menit
11.	Penandatanganan surat .						20 menit
12.	Melengkapi berkas, menyusun dan mengirimkan ke BKD melalui caraka						5 Menit
13.	Pengarsipan						
14	Selesai						-

Jambi, Agustus 2017

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi

Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006